



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 224 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN SINONSAYANG DAN KECAMATAN TUMPAAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Minahasa Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan.....

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 92/PP.04.1-BA/7105/2022 tentang Pemberhentian dan Penggantian badan Adhoc dan Sekretariat Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINONSAYANG DAN KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : **Memberhentikan.**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Lucky Theo Tambun	Laki-Laki	Kecamatan Sinonsayang
2	Allan M.O Mateka	Laki-Laki	Kecamatan Tumpaan

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sinonsayang dan Kecamatan Tumpaan Diberhentikan dengan Alasan yang dapat diterima

KEDUA....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH